



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RATNA PAKAYA, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SUMARNI PAKAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. **Drs AMNAN HAMZAH, MM & YAYU SRI WAHYUNI HAMZAH, MT**, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Prov. Sulawesi Tengah;
3. **Dra. Hj. SRI INDRANINGSI LALUSU**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 128 RT 05 RW II Kelurahan/Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
4. **CAMAT LUWUK SELAKU PPAT**, bertempat tinggal di Luwuk, Kabupaten Banggai;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGGAI**, berkedudukan di Samping Masjid Agung Luwuk;
6. **NOTARIS/PPAT RUSLI RACHMAD, SH., M.M.**, beralamat Kantor di Komplek Luwuk Shopping Mall;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan atas objek gugatan sah dan berharga;
 3. Menyatakan lokasi objek gugatan sebagai milik tiga anak perempuan Monu Mointi yaitu Penggugat, Ernawati dan Tergugat I;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengklaim dan mensertifikatkan seluruh lokasi objek gugatan secara sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 512/Kec.Luwuk/1989 tanggal 30-12-1989 tidak sah & batal demi hukum;
 6. Menyatakan Sertifikat Tanah Nomor 1304 tanggal 12 Mei 2001 atas nama Sumarni Pakaya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;
 7. Menyatakan jual beli objek gugatan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
 8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21-05-2001 yang disahkan oleh Turut Tergugat I dan Akta Jual Beli Nomor 23/Kec.Luwuk/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang disahkan oleh Turut Tergugat III, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat atau kepada ahli waris Monu Mointi seketika dan tanpa syarat apapun;
 10. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat atau kepada ahli waris Monu Mointi secara seketika tanpa syarat apapun;
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat;
 12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida: Jika Majelis Hakim berpendapat lain “mohon putusan yang seadil-adilnya”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Lwk. tanggal 20 Januari

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 42/PDT/2014/PT PALU. tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Januari 2014 Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Lwk. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat, untuk sebagian;
- Menyatakan obyek gugatan sebagai milik tiga anak perempuan Monu Mointi yaitu Penggugat, Ernawati dan Tergugat I;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengklaim dan mensertifikatkan seluruh lokasi obyek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 512/Kec. Luwuk/1989 tertanggal 30 Desember 1989 tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Sertifikat tanah Nomor 1304 tanggal 12 Mei 2001 atas nama Sumarni Pakaya yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- Menyatakan tidak sah Akte Jual Beli Nomor 131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 dan Akte Jual Beli Nomor 23/Kec.Luwuk/2007 tanggal 01 Februari 2007;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk menyerahkan objek sengketa/gugatan kepada Penggugat atau kepada ahli waris Monu Mointi;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Pembanding semula Penggugat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 992 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. Hj. Sri Indraningsi Lalusu, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 42/PDT/2014/PT PALU. tanggal 9 Desember 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Lwk. tanggal 20 Januari 2014;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan atau tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 992 K/PDT/2015, tertanggal 23 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Lwk., tertanggal 20 Januari 2014;
4. Mengadili sendiri dengan:
Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 42/PDT/2014/PT PALU., tertanggal 09 Desember 2014;

Atau:

Setidaknya jika Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dan terbukti Tergugat II sebelum membeli tanah objek sengketa *a quo* dari Tergugat I telah melakukan penelitian dengan cermat dengan mendatangi Kantor BPN setempat untuk mengecek kebenaran Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RATNA PAKAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RATNA PAKAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)